BAB III

TRADISI PEMBERIAN OTORITAS KEPADA KIAI DALAM PENENTUAN PASANGAN HIDUP DALAM PERKAWINAN DI DESA KLAPAYAN KEC. SEPULU KAB. BANGKALAN

A. Keadaan Wilayah Desa Klapayan Kec. Sepulu

1. Sejarah Desa Klapayan[1]

Para pendiri desa asal mulanya mengambil nama tidak mungkin lepas dari akar sejarah sehingga timbul nama desa ini, Asal-usul nama Desa Klapayan yaitu diambil dari cerita masa lalu yang bermula dari dua orang yang sedang *carok,* yaitu, dua orang yang sedang berkelahi menggunakan senjata tajam (celurit). Dimasa itu, orang-orang masyarakat Desa di Madura khususnya Klapayan, dalam menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah hanya mengandalkan emosi mereka dengan melalui penggelaran pertandingan (carok), untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pada suatu hari di desa yang belum banyak dihuni oleh banyak penduduk, ada dua orang yang sedang berkelahi untuk memenangkan perebutan wilayah kekuasaan desa. Namun, dua orang tersebut sama-sama kuat tidak bisa dikalahkan satu sama lain, sehingga tidak ada yang bisa memenangkan carok. Dan pada akhirnya mereka sama-sama kelelahan yang dalam bahasa Maduranya disebut dengan "*kala paya".*

[1] Fathurrosi, *Wawancara*, Bangkalan, 10 juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena tidak ada yang bisa memenangkan perkelahian yang disebabkan "*kala paya*" akhirnya desa tersebut dinamakan Desa Klapayan.

2. Letak Geografis[2]

Desa Klapayan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan dan berada tepat di Pulau Madura yaitu salah satu pulau yang berada di daerah propinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 3.087 jiwa dan 776 KK, Desa Klapayan berada pada jarak 11 km dari Kecamatan Sepulu dan merupakan Desa yang berada pada bagian pojok selatan, yang berbatasan dengan desa yaitu:

1. Sebelah Barat : Desa Lergunung Kec. Klampis
2. Sebelah Selatan : Desa Kombangan Kec. Geger
3. Sebelah Timur : Desa Banyonneng Dajah Kec. Geger
4. Sebelah Utara : Desa Gengseyan Kec. Sepulu

Adapun luas wilayah Desa Klapayan adalah 6,99 Km2, Dengan luas wilayah seperti ini maka jarak antara dusun yang satu dengan yang lainnya relatif jauh, oleh karenanya untuk memudahkan koordinasi pemerintah Desa dengan warga serta demi pelayanan yang komperehensif dan optimal, maka Desa Klapayan sejak dahulu telah dibagi menjadi 5 (lima) Dusun dan dikepalai oleh masing-masing seorang kasun yang dalam istilah masyarakat Desa Klapayan disebut dengan *Apel*, dan hal itu semua masih merupakan bagian integral dari Pemerintahan Desa Klapayan .

[2] Arsip Desa Klapayan, 2014-2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dusun-dusun tersebut adalah:

1. Dusun Duk Alas
2. Dusun Re'bire'en
3. Dusun Gibeng
4. Dusun Palenggiyen
5. Dusun Terem

Keadaan geografis Desa Klapayan merupakan salah satu desa di Kecamatan Sepulu yang berada di dataran tinggi dan pegunungan, keadaan tersebut membuat Sebagian besar penduduk masyarakat desa berpotensi di bidang pertanian.

3. Keadaan Ekonomi[3]

Desa Klapayan merupakan daerah kurang subur atau lahan pertanian yang tidak bisa menghasilkan hasil bumi kecuali hanya untuk sekedar kebutuhan hidup sehari-hari (pertaniaan subsistensi) menanam padi hanya dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Klapayan ketika musim hujan tiba, atau bisa di sebut dengan sawah tadah hujan, keadaan hujan yang bermusim, membuat penduduk masyarakat Klapayan mengkonsumsi jagung sebagai bahan makanan pokok setelah beras bila musim kemarau tiba, dan masalah yang dirasakan oleh penduduk adalah kekurangan air, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk keperlauan lainnya. Sawah tegal menjadi kering, retak dan berlubang-lubang sehingga tanah di desa ini tidak menghasilakn suatu apapun.

[3] Imam Syafi'i, *Wawancara,* Bangkalan, 8 juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kondisi seperti ini mendorong masayarakat madura khususnya Desa Klapayan untuk berimigrasi, karena tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Klapayan di bawah standart minimum, sebab secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Klapayan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja kebanyakan di sektor pertanian dengan hasil untuk kebutuhan sehari-hari bukan untuk dijual, sebagaian lagi bekerja di luar Madura yang mayoritasnya merantau ke Negara Malaysia. Dari sinilah tingkat pendidikan masyarakat Desa Klapayan terhambat karena lebih memilih merantau ke negeri lain untuk bekerja mendapatkan penghasilan. Pekerjaan yang mendapatkan yang membuahkan lebih terlihat menggiurkan dibanding duduk dibangku sekolah bertahun-tahun hanya mendapatkan ijazah dan pekerjaan tidak tentu. Begitulah kebanyakan pemikiran masyarakat Desa Klapayan.

4. Kondisi Sosial Keagamaan[4]

Penduduk Desa Klapayan 100 persen mameluk agama islam. Agama yang telah mempengaruhi berbagai pola pikir, periaku bagi msyarakat Desa Klapayan, karena yang dianut relative kuat maka mereka menjalani kehidupan seharai-hari selalu berdasarka norma, nilai perilaku sebagai suatu syari'at yaitu norma yang didasarkan atas keyakinan.

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agam Islam yang dipeluk adalah agama turun-temurun sehingga dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan prilaku keislaman kental yang ala pondok pesantren salaf. Hal ini dapat dilihat dari kauliatas masyarakat dalam merealisasikan kegiatan keagamaan yang melibatkan orang banyak dan terlihat dari beberapat pelakuan masyarakat secara umum dalam kehidupan sehari-hari meski hanya bersifat sederhana sekali. Dalam pergaulan mereka tidak terlalu bebas akan tetapi sering terdengar istilah haram untuk menuju suatu tindakan yang memang dilarang oleh syariat Islam.

Masyarakat pada umumnya mengikuti pendapat madzhab Syafi'i dalam bidang ilmu fikih dan madzhab Asy'ari dalam bidang ilmu kalam. Begitu pula mazdhab yang diikuti oleh masyarakat desa secara keseluruhan. Masyarakat desa tergolong masyarakat yang fanatik akan Kiai yang diyakini, dihormati, disegani dan diikiuti. Sehingga mereka akan mengatakan salah atau tidaknya menurut agama ketika ada pendapat yang bersebrangan dengan pendapat Kiai yang diikutinya.[5]

B. Hak Wali dan Pemberian Otoritas kepada Kiai dalam Perkawinan Serta Perannya di Desa Klapayan Kec. Sepulu Kab. Bangkalan.

Istilah Kiai bermula dari keampuhan benda-benda kuno yang dimiliki para penguasa di tanah Jawa. Benda berupa pusaka mengandung kekuatan gaib yang dipercaya masyarakat dapat menenteramkan dan memulihkan

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan dan ketenteraman suatu daerah atau negara. Benda itu dapat memulihkan kesaktian pemakainya.

Masyarakat Jawa menghormati benda yang menjadi warisan tersebut dengan menyebutnya Kiai, seperti Kiai Sekati adalah dua perangkat dua *Gamelan* kesenian *Wayang* di Jawa, *Nggul Wulung* julukan nama bendera, dan Kiai Garuda Kencana adalah nama kereta Emas yang sampai sekarang dikeramatkan keluarga keraton Yogyakarta.[6]

Selain itu istilah Kiai sering digunakan untuk menyebut seseorang yang berusia relatif tua, lelaki disebut *Yai* dan perempuan disebut *Nyai*. Di dalam tulisan ini, istilah Kiai digunakan dalam konteks komunitas pondok pesantren dan masyarakat, yaitu gelar kehormatan yang sarat dengan muatan agama, ditujukan kepada seseorang yang bergelimang dalam kegiatan pengajaran pengetahuan agama baik dalam pondok pesantren maupun dalam komunitas masyarakat.

Kiai adalah figur yang beperan sebagai penyaring informasi dalam memacu perubahan di dalam pondok pesantren maupun masyarakat sekitarnya.[7] Yang memiliki Kepemimpinan sendiri, sehingga dalam masalah kepemimpinan merupakan pembahasan yang paling menarik, karena ia adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya suatu organisasi, yang khusus dalam bentuk oraginisasi masyarakat desa . Memang harus diakui bahwa suatu organisasi akan dapat mencapai tujuan

---

[6] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES 1982), 55.
[7] Hiroko Horikoshi, *Kiai Dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M 1987), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manakala sumber permodalan mencukupi, struktur oganisasinya akurat, dan tenaga terampilnya tersedia. Sekalipun faktor tersebut bekaitan erat dengan berhasil atau tidaknya organisasi namun kepemimpinan juga merupakan faktor penting yang pantas dipertimbangkan. Tanpa pemimpin yang baik maka roda organisasi tidak akan berjalan dengan lancar.

Sebutan pemimpin ketika seseorang memiliki kemampuan mengetahui perilaku orang lain, mempunyai kepribadian khas, dan mempunyai kecakapan tertentu yang jarang didapat orang lain, apabila ciri-ciri tersebut dikaitkan dengan mobilisasi massa, maka lahirlah sebutan pemimpin massa (populis). Apabila dikaitkan dengan organisasi kedinasan pemerintahan, maka disebut jabatan pimpinan. Begitu juga muncul sebutuan *mursyid* adalah pimpinan dari organisasi tarekat, dan sebutan Kiai adalah pimpinan sebuah pondok pesantren, sekalipun tidak semua Kiai memimpin pondok pesantren.[8]

Tradisi kepatuhan dan sikap penghormatan masyarakat Madura terhadap tokoh masyarakat sederajat Kiai atau Ulama adalah ciri khas yang tidak bisa dihindarkan. Kewibawaan tokoh tradisional mampu membentuk masyarakat sangat agamis dengan basis pendidikan pondok pesantren, ketaatan keaagamaan masyarakat akan dianggap sempurna manakala sudah pernah melakukan ibadah haji. Di setiap desa yang berada di Kota Bangkalan pasti telah memiliki tokoh masyarakat yang sudah bergelar haji. Menurut Lik Arifin posisi tokoh tradisional di Madura mempunyai kemampuan

[8] Sukamto, *Kpemimpinan Kiai Dalam Pesantren*, (Jakarta: Pustaka LP3ES 1999), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk tradisi kultural yang menempatkan unsur keagamaan sebagai simbol kepemimpinan masayarakat Madura. [9]

Para Kiai membentuk jaringan kerja sampai ke tingkat desa dalam melakukan transformasi keagamaan. Karena itu para pemimpin formal yang terdiri dari kepala desa dan pamong desa hampir semua merupakan kepanjangan dari peranan Kiai atau Ulama. Mereka menduduki posisi yang sekarang ini tidak lepas dari pengaruh Kiai desa tersebut. Fungsi Kiai tidak hanya sebagia ahli ilmu keagamaan, yang sikap dan tindaknya dijadikan masyarakat melainkan juga menjadi pemimipin masyarakat yang seringkali dimintai pertimbangan dalam stabilitas keamanan desa.

Salah satu prilaku masyarakat di Madura Khususnya di Desa Klapayan memiliki sifat yang ekspresif, spotan dan terbuka, sopan tawadhu (*andhep asor*) terhadap guru, hormat menghormati, dalam kehidupan masyarakat Madura khususnya yang berada di daerah pedesaan, kedudukan dan peranan Kiai sangat besar pengaruhnya meliputi batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan, kedudukan masyarak terhadap Kiai tergambar dari steruktur sosial masyarakat Madura yaitu, *Buppa', Babbu, Guruh,* dan *Ratoh* adalah unsur-unsur dalam bangunan sosial masyarakat Madura. Jika *Buppa'* (bapak) dan *Ebuh* (ibu) adalah elemen penting dalam bangunan keluarga Madura, maka *Guruh* (tokoh panutan) dan *Ratoh* (pemerintah) adalah unsur penentu dalam dinamika kehidupan sosial, budaya dan politik. Kiai yang dihormati dan diikuti akan mampu berperan

[9] Sukamto, *Kpemimpinan Kiai Dalam Pesantren*…, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kreatif dalam pembuatan dan penerapan hukum Islam perspektif mereka. Hal ini dikarenakan masyarakat desa cenderung mengikuti apa yang dikatakan oleh Kiai yang dipercaya, disegani dan diikuti.

Tradisi hubungan masyarakat dengan Kiai dalam pemberian otoritas dalam bidang keagamaan sangat berpengaruh, lebih-lebih meliputi hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, ketika masyarakat ingin menikahkan putra-putrinya maka terlebih dahulu mereka pergi *sowan* (berkunjung) ke kediaman Kiai untuk meminta pertimbangan tentang cocok atau tidaknya kedua pasangan tersebut, atau bahkan minta persetujuan dari Kiai dan apabila ternyata tidak disetujuinya maka rencana pernikahan tersebut akan dipertimbangkan kembali oleh keluarga untuk melanjutkan perkawinannya, dan kemudian Kiai juga akan menunjukkan atau mencarikan pasangan yang menurutnya cocok untuk dinikahkan, kepercayaan masyaraka kepada Kiai ini diesbabkan di kalangan mereka yang masih menganut tradisi-tradisi lama, yaitu mempertimbangkan hari pasaran, waktu dan jam pernikahan itu dipilih dengan sangat teliti, dan hal itu tentu sudah sangat dipahami oleh orang yang bersetatus sebagai Kiai. [10]

Hal ini dilakukan oleh masyarakat karena menganggap sosok figur seorang Kiai sebagai orang yang lebih dekat dengan Allah dan lebih faham tentang agama, dan lebih tahu segala-galanya, sehingga masyarakat menginginkan dengan hasil dari keputusan pendapat Kiai dapat memberikan berkah untuk masa-masa kehidupan yang akan datang.

[10] Ismail, *Wawancara,* Bangkalan, 9 juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi terkadang juga tidak hanya ketika dimintai pertimbangannya, bahkan Kiai yang sebagai pemimpin msyarakat tanpa dimintai persetujuan dari kedua calon mempelai, Kiai pun atas kemauannya sendiri dapat menentukan pasangan calon mempelai dengan kehendaknya sendiri. Seperti pada santri-santrinya atau bahkan juga bagi putra-putrinya sendiri, hal yang seperti inilah yang akhirnya tidak memberikan ruang gerak kebebasan bagi kedua calon untuk memilih pasangan hidupnya yang sesuai dengan karakter dan keinginan atau kehendak pilihan hati nuraninya sendiri.

Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah pernikahan antara saudara MB dengan Saudari MH, Dalam kasus ini saudara MB adalah sebagai calon mempelai pengantin laki-laki yang juga termasuk santrinya dan Saudari MH adalah colan mempelai pengantin perempuan yang juga termasuk santrinya pula, keduanya dinikahkan tanpa diminta persetujuan, awalnya kedua calon (MB dan MH) hanyalah mempunyai hubungan sebatas pertemanan, mereka berdua sudah sama-sama mempunyai kekasih masing-masing, tapi karena adanya rencana pernikahan yang dibuat oleh Kiai kedua pasangan mereka menjauhi dan hubungannya menjadi renggang.[11]

Inisiatif Kiai memilih saudara MB sebagai pasangan hidup untuk saudari MH, dikarenakan Ayah dari MH telah meninggal dunia, beliau adalah H. AK, semasa hidup beliau merupakan teman dari Kiai yang menikahkan, dan beliau juga sebagai pendamping Kiai yang membacakan *Ashrafal Anām* ketika ada acara Maulid Nabi. Di Desa Klapayan acara

[11] Husniyah, *Wawancara*, Bangkalan, 13 juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mualid Nabi dirayakan sebulan penuh yaitu di bulan Rabiul Awal bahkan juga memasuki pada Rabius Tsani masih dirayakan oleh masyarakat Desa Klapayan, dengan cara bergiliran dan bergantian disetiap rumah setiap hari, mengikuti jam atau waktu yang telah ditentukan oleh Kiai, maka dengan inilah saudara MB sebagai santri yang memiliki suara yang bagus dan nyaman untuk didengar kemudian dinikahkah oleh Kiai tersebut agar menggantikan dan menjadi penerus dari ayah saudari MH.[12]

Kewibaaan dan ketinggian derajat yang di miliki Kiai di mata masyarkat membuat pihak keluarga dari MH hanya pasrah pada apa yang direncanakan oleh Kiai, karena menurutnya tentu apapun yang dikehendaki Kiaitersebut demi kebaikan anaknya juga, walaupun sebenarnya, anak tersebut (MH) tidak mau dinikahkan. Begitu juga keluarga saudara MB yang hanya bisa mendoakan anaknya agar apapun yang dikehendaki Kiai mudah-mudahan itulah jalan terbaik untuk anaknya, karena tidak mungkin baginya untuk membantah keinginan Kiai yang menjadi panutan masyarakat, dan bagi saudara MB sendiri sebenarnya belum siap untuk menikah, ia juga tidak ada keinginan untuk menjalani kehidupan berumah tangga, akan tetapi karena Kiai tersebut juga termasuk gurunya dan bahkan guru dari kedua orang tuanya juga, maka mau atau tidak dia (MB) terpaksa menikah karena *sungkan* bila tidak mengikuti perintah dan kemauan Kiainya. [13]

[12] Ibid.
[13] Ismail, *Wawancara,* Bangkalan, 9 juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam pemberian otoritas kepada Kiai tidak hanya dalam satu masalah ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya yang akan peneliti sebutkan dibawah ini.

C. Faktor-faktor penyebab pemberian otoritas kepada Kiai dalam perkawinan

Ketika membahas suatu kasus atau perkara kejadian, sebelum adanya kejadian pasti ada faktor-faktor penyebab kejadian tersebut. Berdasarkan hasil temuan peneliti dan wawancara terhadap para tokoh masyarakat di Desa Klapayan yang dimana pernah dilakukannya suatu perkawinan dengan pemberian otoritas terhadap Kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya hal tersebut yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya yaitu ;

a. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan soal keagamaan dan hukum positif.[14]

   Ketika melihat masalah keagamaan, masyarakat Desa Klapayan masih banyak penduduk masyarakat disana yang masih kurang akan soal pengetahuan keagamaan. Dalam hal ini peranan Agama sangatlah penting. Ajaran Agama tidaklah cukup hanya diketahui dan difahami, akan tetapi harus diamalkan dan diterapkan oleh masing-masing keluarga. Sehingga dalam kehidupan berumah tangga mampu mencerminkan sikap-sikap kedamaian dan keharmonisan yang dijiwai oleh ajaran dan tuntutan Agama.

[14] Imam Syafi'i, *Wawancara,* Bangkalan, 8 juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap anggota keluarga dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan garis-garis dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Agama berdasarkan apa yang menjadi tututan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang hal itu biasanya hanya didapat dari ceramah-ceramah para Kiai dalam pengajian. Dengan demikian, diharapkan setiap anggota keluarga memeliki sifat dan budi pekerti yang luhur, yang sangat diperlukan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Sehubungan adanya tradisi pemberian otoritas kepada Kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan di Desa Klapayan hal ini disebabkan kurangnya juga masyarakat terhadap pemahaman soal keagamaan dan pengamalan hukum positif serta hukum yang berlaku.

b. Karena adanya pemerkosaan.[15]

Seorang wanita yang mana sebelumnya mengalami sebuah pengalaman yang sangat pahit yang mungkin perempuan tersebut tidak sanggup untuk menerimanya karena telah mengalami sebuah tindakan perilakau yang sepatutnya dia peroleh dari beberapa laki-laki yang dalam hal ini bisa disebut juga pemerkosaan akan tetapi kasus yang seperti ini bisa juga atas kemauan si perempuan tetapi tidak dilakukan satu laki-laki melainkan beberapa laki-laki. Dalam hal ini demi menjaga nama baik korban dan setatus bayi yang

[15] Fathurrosi, *Wawancara,* Bangkalan, 10 juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikandungnya karena telah terlanjur hamil dan tanpa tahu jelas benih siapa yang telah tertanam, maka masyarakat segera mungkin melakukan suatu tindakan yaitu memusyawarahkan dengan Kiai serta meminta pendapatnya dan kemudian menuruti saja apa-apa yang telah disarankan oleh Kiai tersebut, termasuk dalam menentukan pasangannya atau dengan kata lain memilih dan menentukan siapa yang bakal jadi calon suaminya terhadap wanita yang diperkosa ramai-ramai.

c. Akibat ditinggal lama suami kerja keluar Negeri (perselingkuhan).[16]

Hampir 45% para istri di Klapayan yang rata-rata mereka ditinggal suami kerja keluar negri dan luar Jawa. Dalam hal ini kebanyakan para suami merantau dan kerja keluar Negeri yaitu di Malaysia, sebagian luar Jawa yaitu Jakarta, Kalimantan dan sebagainya.

Akibat dari ditinggal suami lama bekerja keluar Negeri yang kadang sampai bertahun-tahun, karena suatu faktor kebutuhan biologis yang tidak bisa terkendali akhirnya mereka melakukan suatu perselingkuhan dengan laki-laki lain untuk memenuhi hasratnya, akhirnya yang terjadi mereka hamil bukan dengan suaminya akan tetapi dengan laki-laki selingkuhannya. Sebenarnya dalam hal ini suami istri harus sebisa mungkin menjaga kehormatan dan keharmonisan keluarganya dan menjaga dari hal-hal yang bisa

[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan retaknya rumah tangganya, namun untuk mendapatkan kejelasan dan jalan keluar masyarakat tentu akan mengundang Kiai untuk meminta solusi dan memberikan kewenangan kepada Kiai dalam memutuskan persoalannya tersebut.

Mengenai masa seberapa lama suami boleh jauh atau tidak mencampuri istri Kiai biasanya memberi penjelasan terlebih dahulu dengan membandingkan menurut beberapa madzhab. menurut sebagian jumhur Ulama' bahwa diwajibkan atas suami bersenggama dengan istrinya. Paling kurang ialah sekali dalam sekali masa suci, bila ia mampu. Tapi, bila ia tidak berbuat demikian , maka dia sudah berbuat suatu kedurhakaan kepada Allah SWT. Jumhur Ulama' fiqih sependapat dengan Ibnu Hazmin, yaitu dari segi wajibnya suami selama dia tidak beruzur untuk itu maka seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan hak tersebut kepada istrinya. Menurut Imam Syafi'i bahwa hukumnya bukan wajib, tapi itu ialah haknya. Oleh sebab itu, maka tidak diwajibkan atasnya, sebagai terhadap haknya yang lain-lain.[17]

Dengan demikian, maka wajib atasnya sebagaimana terhadap yang wajib lainnya. Imam Ahmad menegaskan ialah dalam masa empat bulan karena allah telah menentukan takdir dalam masa ini. Menurut Ghazali bahwa di antara Syafi'iyah berpendapat bahwa suami harus datang ke rumah istrinya setiap empat hari satu kali.

[17] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid VII Terjemah Kahar Masyhur, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Itu bernilai paling adil, karena jumlah istri yang dibolehkan hanya empat orang. Oleh sebab itu, maka boleh dikurangi dari jumlah tersebut. Boleh juga ditambah atau dikurangi menurut kebutuhan istri, sesuai kondisinya. Menjaga kondisi istri itu wajib atas suami walaupun istri tidak disenggamai, sebab memang sulit untuk memintanya dan mencukupinya.

Ketika sorang suami yang musyafir dan jauh dari istrinya, Imam Ahmad menentukan dalam masa enam bulan.[18] Dari segi wajibnya suami, selama suami tidak dalam hal bernuzur karena itu. Menurut Imam Syafi'I bahwa hukumnya bukan wajib, tapi ialah haknya. Oleh sebab itu maka tidak diwajibkan atasnya, sebagai terhadap haknya yang lain-lain.[19]

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, setidaknya para suami bila bekerja jauh dari istri maka maksimal masa enam bulan tersebut mereka harus pulang. Karena hal ini juga demi kepentingan kebutuhan seorang istri, karena perempuan yang sudah menikah atau berumah tangga mereka bukan hanya butuh dengan nafkah sandang-pangan akan tetapi nafkah batin juga sangat mereka butuhkan demi menjaga dirinya supaya tidak terjerumus kedalam jalan yang dilarang oleh Allah SWT.

[18] Ibid., 130-131.
[19] Ibid., 129-130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Tangkebben* (Penangkapan atau penggerebekan)[20]

Hal ini dilakukan oleh para warga terhadap muda-mudi yang berpacaran melebihi batas bertamu jam malam yakni pukul 21.30 WIB.

Hal ini untuk mengantisipasi dan pembelajaran terhadap muda-mudi yang bukan muhrimnya yang berpacaran sering kali melebihi batas jam malam yaitu pukul 21.30 WIB dalam hal ini masyarakat sudah memberi peringatan akan peraturan yang ada akan tetapi mereka selalu tidak menghiraukan yang akhirnya masyarakat marah dan memaksa keduanya untuk dibawa kepada seorang Kiai untuk dinikahkan pada saat itu juga. Dan hal ini dilakukan karena berdasarkan atas kesepakatan warga masyarakat Desa Klapayan demi menjaga nama baik keluraga dan memberi efek jera bagi para remaja yang tidak mau mengindahkan ajaran agama dalam hal membatasi pergaulan atau berduaan bagi mereka yang bukan muhrim.

Dan juga hal tersebut juga memberikan arti jelas bahwasanya demi menjaga keamanan masyarakat maka bagi tamu laki-laki yang bertamu ke rumah seorang perempuan yang mana sudah mencapai jam maksimal 21.30 WIB maka tamu tersebut harus segera pulang, ini semata-mata untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi bila terjadi hal tersebut maka

[20] Fathurrosi, *Wawancara,* Bangkalan, 10 juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat akan melakukan suatu teguran yang mana jangan sampai terulang kedua kalinya. Bila terjadi hal yang sama maka masyarakat segera mungkin melakukan *Tangkebben* atau penggerebekan dan menikahkan keduanya kepada Kiai.[21]

e. Ketahuan berbuat zina atau selingkuh dan akhirnya hamil.[22]

Karena perbuatan semacam ini sudah melampaui batas dan masyarakat tidak bisa tinggal diam begitu saja. Dengan keluh kesahnya akhirnya masyarakat berbuat suatu tindakan yang mana mengundang Kiai dan memaksa keduanya untuk menikah saat itu juga supaya mereka mendapat pembelajaran atas apa yang dilakukannya.

Hal semacam ini semata-mata masyarakat Desa Klapayan tidak menginginkan hal seperti itu, karena masyarakat menganggapnya kejadian tersebut merupakan suatu aib dan pelaku harus mendapatkan ganjarannya.

Masyarakat Desa Klapayan dalam menangani kasus seperti ini sangat baik, karena penduduk masyarakat Desa Klapayan sangatlah tegas dalam menangani hal tersebut, sehingga pelaku bisa mendapatkan sangsi.

Adapun mengenai hal yang kedua pelaku dipaksa untuk menikah. Hal ini masyarakat semata-mata hanya ingin menjaga status anak yang dikandungnya supaya ketika anak tersebut lahir

[21] Ibid.
[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak itu berstatus mempunyai seorang Ayah. Walaupun sebenarnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100 menjelaskan bahwasanya "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*".[23] Jadi dalam hal ini anak tidak sah menurut undang-undang akan tetapi hanya berstatus mempunyai seorang bapak di mata masyarakat saja tidak kepada Negara atau catatan sipil.

f. Karena adanya unsur paksaan dalam melaksanakan perkawinan.[24]

Faktor penyebab pembrian otoritas kepada Kiai kali ini merupakan faktor yang sangat logis dan banyak sering terjadi dimasyarakat Desa Klapayan, Dalam hal ini yaitu suatu pemaksaan oleh orang tua terhadap anak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang mana bukan pilihan anaknya sendiri dengan kata lain nikah karena "perjodohan".

Hal ini merupakan suatu penyebab utama akan adanya pemberian otoritas kepada Kiai, bagi seorang perempuan ketika melaksanakan suatu perkawinan yang mana mereka dipaksa maka perempuan tersebut akan merasa tersiksa batinnya karena laki-laki yang menikahinya bukan lelaki pilihannya, maka dalam hal ini perempuan tersebut bisa saja melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain yang dicintainya yang akhirnya terjadi suatu kehamilan yang mana bukan hasil dari suaminya yang sah.

[23] Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Hukum Perkawinan...,* 31.
[24]Fathurrosi, *Wawancara,* Bangkalan, 10 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelaksanaan pekawinan atau perjodohan tidak boleh ada unsur paksaan terutama dari kedua orang tua terhadap anak yang akan dijodohkan hal ini melainkan hanya untuk menghindari keretakan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang alasan utamanya sebagai dalil mereka adalah menikah bukan dengan pilihannya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id